



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : W13.U5/ 37/SK.KPN/PL.09/IV/2022**

**T E N T A N G  
PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang** : a. Berdasarkan ketentuan pada Undang – undang Nomor 49 tahun 2009 bahwa Ketua dan Wakil Ketua adalah Pimpinan Pengadilan Negeri;
- b. Sebagai Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan bersama – sama melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas terselenggaranya Pengadilan yang baik dengan melakukan kegiatan perencanaan (Planning and Programing), dan Pelaksanaan (Executing), serta Pengawasan (Controlling)
- c. Bahwa agar tugas dan tanggungjawab dikerjakan dengan baik, maka perlu adanya pembagian tugas, khususnya tugas Pengawasan dan Yusdisial lainnya yang rinciannya akan diuraikan dibawah ini;
- Mengingat** : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri. ;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang Susunan Pengadilan;
3. Undang – undang Nomor :3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang –undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL;**
- Pertama** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul W13.U5/05/SK/PL.09/II/2021 Tanggal 19 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Kedua** : Mendelegasikan tugas Ketua Pengadilan Negeri Bantul kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul terhadap hal – hal sebagai berikut :
- I. Umum


- a. Melaksanakan Tugas Ketua apabila Ketua Berhalangan;
  - b. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepada Wakil Ketua;
  - c. Membantu Ketua membuat Program Kerja jangka Pendek dan jangka panjang, Pelaksanaan dan pengorganisasiannya.
- II. Melaksanakan Tugas Administrasi Perkara
- a. Menetapkan Hakim untuk menyidangkan Perkara :
    - Tindak Pidana Ringan (Tilang dan Tipiring);
    - Perdata Permohonan
    - Gugatan Sederhana
    - Perkara Pidana Anak;
  - b. Menandatangani Penetapan Izin Penggledahan dan Penetapan Persetujuan Penggledahan yang diminta Penyidik;
  - c. Menandatangani Penetapan Izin Penyitaan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diminta oleh Penyidik;
  - d. Menandatangani Penetapan Perpanjangan Penahanan yang diminta oleh Penyidik;
- III. Tugas Pengawasan Yang Bersifat Internal Terhadap :
- a. Perbuatan dan Tingkah Laku Moralitas Hakim, Pejabat Kapaniteraan/Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Pegawai Pengadilan termasuk kemampuan teknis dan Administrasi;
  - b. Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang;
  - c. Pelaksanaan tugas Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti;
  - d. Keuangan Perkara maupun Keuangan APBN (Anggaran Rutin dan Pembangunan)
  - e. Perkantoran (Umum dan Kepegawaian/Presensi)

Ketiga : Wakil Ketua sebagai Ketua IKAHI cabang Pengadilan Negeri Bantul dan Koordinator Pengawasan Bidang, dalam pelaksanaannya melampirkan hasil pemeriksaan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan secara berkala atas hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 25 April 2022  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA

  
**AMINUDDIN**  
NIP. 196709031992031003